



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Jumari bin Tale, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun III Pada Idi, Desa Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon I;

Juharni binti Duku, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun III Pada Idi, Desa Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Kik tanggal 15 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Amiruddin dan yang menjadi wali nikahnya adalah kakak sepupu kandung dari Pemohon II bernama Ahmad dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :
  - a. Syafaruddin

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 0005/Pdt.P/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Adi

dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Ujungloe, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan selama 4 tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II di Dusun III Pada Idi, Desa Lawulo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan buku nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Jumarlin bin Tale) dan Pemohon II (Juharni bin Duku), yang dilakukan di Kolaka;

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 0005/Pdt.P/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap persidangan dan telah memberi keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa setelah memberi keterangan, Para Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di persidangan ;

Bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA KIk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan perkara yang diajukan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara a quo adalah voluntair dan telah didaftar dalam register perkara, serta termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 0005/Pdt.P/2019/PA KIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA Kik dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI.,M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

*T t d*

*T t d*

ILMAN HASJIM, S.HI., M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

*T t d*

HASNAWATI, S.HI

Panitera Pengganti

*T t d*

ILMIYAWANTI, S.H

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 0005/Pdt.P/2019/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Kolaka  
Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 0005/Pdt.P/2019/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)